



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN  
HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat islam, perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah sejak dini yang ditujukan untuk mewujudkan istithaah kesehatan jemaah haji;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Jemaah Haji, dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kabupaten membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di Wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jemaah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2022 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim pemeriksa dan penetapan istithaah Kesehatan Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa dan Penetapan istithaah Kesehatan Haji, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. pembinaan kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan; dan
  - c. perlindungan kesehatan.
- KETIGA : Penggunaan Obat-obatan dan alat kesehatan Calon Jemaah Haji sesuai ketentuan Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.



- KEEMPAT : Semua Biaya yang dibutuhkan dalam Pengamanan Kesehatan Haji dibebankan kepada masing-masing Calon Jemaah Haji yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhannya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 Maret 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *S*

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Pahu;
2. Kepala Pengadilan Negeri Banggai di Luwuk;
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Poso di Poso;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM PEMERIKSA DAN PENETAPAN ISTITHAAH KESEHATAN HAJI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

- Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*

ATI BANGGAI KE  
b. HANSAN BASIR